



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 220/2024

TENTANG

PENETAPAN SENTRA INDUSTRI DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor industri kecil, perlu mengembangkan sentra industri;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian dalam pendataan, pembinaan dan pengawasan bagi sentra industri, perlu menetapkan Sentra Industri di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM Melalui *One Village One Product* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 664);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sentra Industri di Kabupaten Tabalong, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengembangan industri kecil bertanggungjawab atas pelaksanaan pengembangan industri kecil sesuai kewenangannya.
- KETIGA : Kegiatan pengembangan industri di sentra industri meliputi:  
a. penguatan kelembagaan sentra;  
b. pengembangan teknologi tepat guna dan mutu produk sentra;  
c. peningkatan daya saing produk sentra; dan  
d. peningkatan jejaring bahan baku dan pemasaran.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 19 Juni 2024.

f. Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong di Tanjung
6. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung
7. Ketua Kelompok Sentra Industri.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 220 /2024  
TANGGAL 19 Januari 2024.

DAFTAR SENTRA INDUSTRI DI KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA SENTRA INDUSTRI	ALAMAT		KOMODITI
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	
1.	SENTRA BATIK TABALONG	Murung Pudak		Batik Tabalong
2.	SENTRA BATIK TABALONG	Tanta		Batik Tabalong
3.	SENTRA ANYAMAN ROTAN	Santuun	Muara Uya	Anyaman Rotan
4.	SENTRA ANYAMAN BAMBU	Pangelak	Upau	Anyaman Bambu
5.	SENTRA OLAHAN KOPI	Santuun	Muara Uya	Olahan pangan berbahan dasar Kopi
6.	SENTRA OLAHAN KEMIRI	Nalui	Jaro	Olahan pangan berbahan dasar Kemiri

Pj. BUPATI TABALONG,  


HAMIDA MUNAWARAH